**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA**
**NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**MUKIM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**
**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;

b. bahwa Mukim telah diakui kembali secara Nasional, sehingga perlu diperkuat ekstensinya dalam struktur pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungan (federasi) Kute;

c. bahwa untuk melaksanakan tujuan dan maksud tersebut dan guna melaksanakan secara efektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur suatu Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Mukim.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22).

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA**
**dan**
**BUPATI ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG MUKIM.**

## BAB 1
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
4. Kabupaten adalah bagian-bagian dan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
5. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing, Pemerintah Propinsi Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat pemerintah Aceh.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten.
8. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.

10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imam Mukim dan berkedudukan langsung di Kecamatan.

11. Permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para pengulu.

12. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imam Mukim.

13. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Kute atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Kute serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

14. Pengulu Kute atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

15. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.

16. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.

17. Hukum adat merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tata kehidupan yang bersendikan Syari'at Islam yang dipatuhi, dihormati, diamalkan sebagai landasan dan aturan hidup masyarakat.

18. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Pengulu, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imam Mukim.

19. Penyelesaian Persengketaan Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imam Mukim dan Simetuwe Mukim.

20. Imam Mukim adalah Kepala Pemerintahan Meukim.

21. Simetuwe Kemukiman adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai dengan jurmiah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.

22. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

23. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Imam Kute beserta perangkat Kute.

24. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kute dan badan permusyawaratan Kute yang disebut dengan Simetuwe Kute atau nama lain.

25. Hak-hak Dasar Masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II
## KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG IMAM MUKIM DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN ACEH

### Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa Kute dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wiiayah kemukiman, melestankan adat serta adat istiadat setempat yang susuai dengan syari'at Islam, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Kute yang tergabung dalam struktur kemukiman.

### Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, menyelenggarakan dan melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan *(medebewind)* serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada dilingkungannya.
b. Menyelenggarakan pemilihan Pengulu Kute dikemukiman masing-masing;
c. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif Mukim;
d. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
e. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kemukiman;
f. Penyelesaian persengketaan adat mukiman;dan
g. Pengawasan Pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

### Pasal 5

(1) Kewenangan Mukim dalam Qanun meliputi:
   a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
   b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan;

d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan;dan

e. Kewenangan melakukan pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

(3) Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

(4) Pembangunan dalam wilayah kemukiman harus mendapat persetujuan/rekomendasi Imam Mukim setempat.

(5) Setiap transaksi peralihan hak yang terjadi dalam wilayah kemukiman harus mengetahui Imam Mukim.

**Pasal 6**

Kemukiman dipimpin oleh seorang Imam Mukim.

**Pasal 7**

(1) Tugas dan kewajiban Imam Mukim adalah:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim, transparan partisipatif dan akuntabel;

b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at islam dan masyarakat;

c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam berkomikmen;

d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);

f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara individu dalam masyarakat;

g. menjadi adat dalam penyelesaian persengketaan adat (community justice), mengajukan rancangan peraturan mukim kepada simetuwe kemukiman untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi peraturan mukim;

h. Mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada simetuwe kemukiman untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui peraturan mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM);

i. Mewakili mukim yang dipimpinya di dalam dan diluar pengadilan dan berhak menujuk kuasa hukum; dan

j. Melaksanakan pemilihan kepala desa (pengulu) pada tingkatan kemukiman yang.

(2) Penyelesaian perseketaan/perselisihan yang telah diselesaikan pengadilan mukim atas persetujuan pihak maka penyelesaian tersebut bersifat final.

(3) Imam Mukim sebagai adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Perangkat mukim dan Simetuwe Kemukim.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Imam Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, cerdas, arif dan bijaksana.

**Pasal 9**

(1) Imam Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Simetuwe kemukim

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imam Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Simetuwe kemukim.

(3) Imam Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Simetuwe Mukim.

(4) Imam Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati/Camat.

**Pasal 10**

(1) Dalam hal Imam Mukim tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, maka ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) atau nama lain untuk menjalankan roda pemerintahan mukim sampai terpilih mukim yang atas persetujuan simetuwe.

(2) Penunjukan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih Otoridat dalam Lembaga Majelis Musyawarah Mukim untuk kemudian diusulkan kepada Camat dan ditetapkan dengan memutuskan dalam masa Jabatan 6 (enam) bulan paling lama 1 (satu) tahun oleh Bupati.

(3) Imam Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya ditentukan sekurang-kurangnya sama dengan 2 (dua) kali upah minimum regional yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(4) Imam Mukim yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Masa Kerja | Besarnya Uang Penghargaan |
|---|---|---|
| 1. | 0-6 bulan | 1x honorarium yang diterima setiap bulan |
| 2. | 6-12 bulan | 2 x honorarium yang diterima setiap bulan |
| 3. | 1 tahun - 3 tahun | 3 x honorarium yang diterima setiap bulan |
| 4. | 4 tahun - 6 tahun | 4 x honorarium yang diterima setiap bulan |
| 5. | 7 tahun - 9 tahun | 5 x honorarium yang diterima setiap bulan |
| 6. | 10 tahun - 12 tahun | 6 x honorarium yang diterima setiap bulan |

(5) Imam Mukim yang sudah menjalankan tugas selama 1 periode masa jabatan, kepadanya dapat diberikan pasilitas kenderaan sepeda motor sebagai tanda jasa.

(6) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium penghargaan serta fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Untuk efektivitas penyelenggaraan mukim, maka dibentuk struktur Pemerintahan Mukim yang terdiri dari:

a. Sekretariat Mukim;
b. Musyawarah Mukim;
c. Majelis Adat Mukim; dan
d. Imam Mesjid Mukim.

**Pasal 12**

(1) Sekretaris Mukim diangkat dan diusulkan Imam Mukim.

(2) Penetapan Sekretaris Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sekretariat Mukim dipimpin oieh seorang Sekretaris Mukim.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Imam Mukim, disesuaikan oleh Imam Mukim kepada Bupati melalui Camat.

(5) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:

a. Seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;

b. Seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kute dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim;

c. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;

d. Seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;

e. Seksi Keagamaan dan Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga agama, pendidikan dan adat serta pembinaan kehidupan beragama dan peradatan di kemukiman;dan

f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dikemukiman.

(6) Jumlah seksi struktur pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bersifat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit hanya ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

(7) Pedoman susunan organisasi, tata kerja Mukim dan sekretariat Mukim diatur melalui Peraturan Bupati dengan melibatkan pemerintahan mukim yang Honor harian bagi Sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur pemerintahan Mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

(1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imam Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan dalam wilayah kemukiman.

(2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari :

a. Imam mesjid;

b. Para pengulu;

c. Sekretaris Mukim; dan

d. Para pemimpin lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.

(3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim.

(4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

**Pasal 14**

(1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Imam Mukim dan *dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Simetuwe* Mukim.

(2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imam Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.

(3) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-*putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.*

(4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh imam Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para pengulu dalam menjalankan pemerintahan Kute sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

Imam Mesjid Mukim diangkat dan dihentikan oleh Imam Mukim berdasarkan usulan dari Imam Mesjid Kute melalui kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

**Pasal 16**

(1) Imam Mesjid Mukim mempunyai tugas:
   a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mesjid; dan
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat.

(2) Imam Mesjid Mukim mendapat honorarium yang besarnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar upah minimum regional dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB III**
**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM**

**Pasal 17**

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.

(2) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
   a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan.
   b. Pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wiiayah, jumlah Kute, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana Pemerintah;
   c. Penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap pembentukan Mukim;
   d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan/atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imam Mukim melalui Camat kepada Bupati atas prakarsa masyarakat;
   e. Pembagian wilayah Mukim; dan
   f. Perincian tentang kewenangan Mukim.

**Pasal 18**

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim diatur dengan Qanun Kabupaten.

## Pasal 19

(1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Kute yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada rakyat kemukiman.

(2) Pusat pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur melalui Peraturan Bupati atas usulan dari gabungan (federasi) Kute dalam kemukiman setempat.

## BAB IV
## PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

## Pasal 20

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan Kute dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.

(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.

(5) Pemerintah kabupaten dan kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.

(6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten berpedoman pada Qanun Aceh yang mengatur sistem perencanaan.

(7) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat materi antara lain:

a. Ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
b. Kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
d. Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Mukim; dan
e. Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

## BAB V
## HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

### Pasal 21

(1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai Mukim, tanah, batang air, kuala, danau, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi harta Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.

(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Simetuwe Kemukim.

(4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Kute didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar Kute dengan tujuan pemerataan kemampuan antar Kute dalam kemukiman.

(5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan Kute serta gabungan Kute dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Peraturan Mukim.

### Pasal 22

(1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
   a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
   b. Hasil-hasil dari tanah adat/ulayat yang dikuasai Mukim;
   c. Persentase tertentu APBK yang dialokasikan kepada Mukim;
   d. Uang adat; dan
   e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat

(2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imam Mukim dengan persetujuan Simetuwe Kemukim.

(3) Besarnya alokasi anggaran dari APBK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten.

### Pasal 23

(1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 22, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.

(2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan di tetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Peraturan Mukim.

### Pasal 24

(1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat materi antara lain:

a. Jenis-jenis pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;

b. Jenis-jenis kekayaan Mukim;

c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim; dan

d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan Mukim.

(4) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(5) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim.

(7) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Mukim untuk menyusun rencana kerja pemerintah Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Mukim untuk mensejahterakan dan memberdayakan rakyat Mukim.

(8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(9) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

**Pasal 25**

(1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada di Mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Mukim.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

(1) Imam Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Simetuwe Kemukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.

(2) Simetuwe Kemukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Simetuwe Mukim.

(3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Simetuwe Kemukim, Pengulu bersama dengan Simetuwe Kemukiman membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.

(4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melalui Peraturan Mukim.

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim

(7) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya.

(8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**Pasal 27**

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.

(2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan di capai *(performance budgeting).*

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Simetuwe Kemukim untuk dibahas dalam musyawarah Simetuwe Kemukiman dengan melibatkan unsur rakyat mukim secara langsung.

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Imam Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Peraturan Mukim.

**Pasal 28**

(1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Simetuwe Kemukiman.

(2) Pemerintah mukim mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Simetuwe Kemukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

(3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Simetuwe Kemukiman.

(4) Simetuwe Kemukiman dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(5) Pengambilan keputusan oleh Simetuwe Kemukiman mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

(7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan Peraturan Mukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(8) Apabila Simetuwe Kemukiman tidak menyetujui Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiaya keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 29**

(1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Peraturan Mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Imam Mukim.

(2) Pengeloaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara Imam Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imam Mukim dengan persetujuan Simetuwe Kemukiman.

(3) Imam Mukim menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Simetuwe Kemukiman selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Keuchik dan Simetuwe Kemukiman.

(5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Pengulu dan Simetuwe Kemukiman dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a. Perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan

d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.

(7) Imam Mukim mengajukan Rancangan Peraturan Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Simetuwe Kemukiman sebelum tahun anggaran berakhir.

**Pasal 30**

(1) Imam Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim kepada Simetuwe Kemukiman berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Simetuwe Kemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

(4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya.

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat materi antara lain:

a. Tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
b. Tata cara keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
c. Persyaratan pengangkatan bendahara Mukim;
d. Tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
e. Tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini;
f. Tata cara perhitungan anggaran;
g. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
h. Sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
i. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Simetuwe sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini; dan
j. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

## BAB VI
## KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI SIMETUWE MUKIM

**Pasal 31**

(1) Unsur-unsur Simetuwe Kemukiman terdiri dari:

a. Unsur Ulama Kute;
b. Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
c. Pemuka adat; dan
d. Cerdik pandai/cendekiawan.

(2) Jumlah anggota Simetuwe Kemukiman berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan (federasi) Kute sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.

(3) Dalam penyusunan keanggotaan Simetuwe Kemukiman paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggota Simetuwe Mukim harus berasal dari kaum perempuan.

(4) Masa jabatan anggota Simetuwe Kemukiman adalah 5 (lima) tahun.

(5) Pimpinan Simetuwe Kemukiman diberikan uang jabatan, honorarium sebesar paling sedikit sama dengan upah minimum regional dan uang sidang.

(6) Anggota Simetuwe Kemukiman diberikan honorarium sebesar paling sedikit sama dengan upah minimum regional dan uang sidang.

(7) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk keperluan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(8) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 32**

Persyaratan Simetuwe Kemukiman adalah sebagai berikut:

a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
b. Sudah atau pernah menikah;
c. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
e. Mampu menjadi imam, Khatib dan membawakan khotbah dalam sholat Jum'at bagi laki-laki;
f. Mampu memandikan jenasah;
g. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau memiliki pengetahuanrang sederajat;
h. Berusia paling sedikit 40 ( empat puluh ) dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
i. Telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
j. Sehat rohani dan jasmani;
k. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
l. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
m. Berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
n. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*);
o. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
p. Mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;

q. Memiliki wawasan dan kepribadian terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;

r. Berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan; dan

s. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, peraturan Mukim setempat, peraturan Kute yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut.

**Pasal 33**

(1) Mukim dibentuk melalui musyawarah kemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Qanun ini.

(2) Pengesahan pengangkatan Mukim dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4).

**Pasal 34**

(1) Mukim sebagai badan permusyawaratan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

(2) Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

**Pasal 35**

(1) Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;

c. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat sesuai dengan syari'at islam;

d. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Imam Mukim tertiadap Peraturan Mukim;

e. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;

f. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Mukim;

g. Melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;

h. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada Pemerintah Mukim; dan

i. Mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Mukim dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 36**

(1) Pimpinan Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Mukim.

(2) Rapat pemilihan Pimpinan Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

**Pasal 37**

(1) Pimpinan dan anggota Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

**Pasal 38**

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Mukim dibentuk sekretariat Mukim.

(2) Sekretariat Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris dan bukan anggota Mukim, yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Simetuwe Kemukiman.

(3) Sekretariat Mukim dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Mukim.

(4) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Mukim tidak boleh dari unsur Perangkat Mukim.

**Pasal 39**

(1) Pimpinan, anggota, sekretaris dan tenaga staf sekretariat Mukim diberikan uang sidang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

**BAB VII**

**KEDUDUKAN IMAM MESJID MUKIM, MUKIM DAN PERANGKAT MUKIM**

**Pasal 40**

(1) Kepada Imam Mesjid Mukim, Mukim dan Perangkat Mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar paling sedikit sama dengan upah minimum regional, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten pada setiap tahun anggaran dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(2) Perincian mengenai jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Imam Mukim, Imam Mesjid Mukim, Mukim dan Perangkat Mukim ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII
## PERATURAN MUKIM

### Pasal 41

(1) Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

b. Kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat;

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. Dapat dilaksanakan;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Kejelasan rumusan; dan

g. Keterbukaan

(2) Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas:

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan;

c. Kebangsaan;

d. Kekeluargaan;

e. Kenusantaraan;

f. Bhineka tunggal ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peraturan Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Mukim.

(5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Materi muatan Peraturan Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh.

**Pasal 42**

(1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Mukim.

(2) Apabila dalam satu masa sidang, Keuchik atau Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Mukim yang disampaikan oleh Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) *diambil dengan persetujuan paling sedikit* 50 % (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.

(5) Peraturan Mukim yang telah disetujui ditandatangani oleh Imam Mukim dan ditandangani serta *(contra sign)* oleh ketentuan Mukim.

(6) Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Keuchik dan Mukim.

(7) Camat harus mengesahkan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

(8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.

(9) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.

(10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 43**

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Mukim diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:

a. Bentuk Peraturan Mukim;

b. Materi muatan Peraturan Mukim;

c. Mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Mukim;

d. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Mukim;

e. Pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Mukim yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);

f. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Mukim; dan

g. Tata cara penyebarluasan Peraturan Mukim oleh Sekretaris Mukim.

**Pasal 44**

(1) Untuk keperluan kegiatan Mukim disediakan biaya rutin yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dikelola oleh Sekretaris Mukim.

(2) *Biaya rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)* besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

**BAB IX**
**KERJA SAMA ANTAR MUKIM**

**Pasal 45**

(1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.

(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Majelis Musyawarah Mukim.

(4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.

(5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati.

(6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.

(7) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.

**Pasal 46**

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:

a. Tata cara mengadakan kerja sama antar mukim;

b. Bentuk kerja sama antar Mukim;

c. Objek kerja sama;

d. Materi muatan peraturan bersama antar Mukim;

e. Biaya pelaksanaan kerja sama; dan

f. Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

## BAB X
## PEMBINAAN PENGAWASAN

### Pasal 47

(1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

(2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

### Pasal 48

(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim dan Peraturan Imam Mukim disampaikan kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.

(2) Apabila Peraturan Mukim atau Peraturan Imam Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Mukim dan Peraturan Imam Mukim tersebut kepada Bupati.

(3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Mukim dan Peraturan Imam Mukim kepada Camat.

(4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 49

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 Qanun ini.

### Pasal 50

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

## BAB XII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Imam Mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Disahkan di : Kutacane
pada tanggal : 8 - 9 - 2014

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**HASANUDDIN, B**

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 8 - 9 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**GANI SUHUD**

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 02